

## **Kemitraan antara Pemilik Kendaraan dengan PT. Go Jek Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

**Mahfud Hilmiyansyah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[mahfudhilmi12@gmail.com](mailto:mahfudhilmi12@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kemitraan *driver* dengan PT. GOJEK dilihat dari KUHPerdata pasal 1338 dan KHES. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan studi dokumentasi dengan menggunakan analisis data yaitu peneliti mencari dan menelaah kembali dokumen-dokumen yang ada tentang perjanjian yang ada di dalam KUHPerdata pasal 1338 dan KHES lalu mengelompokkan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian dan meng-*cross check* kembali kemudian dilakukan analisis sesuai teori yang didapat dengan peristiwa yang terjadi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Perjanjian yang terjadi adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasannya bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Menurut KHES kemitraan diartikan *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keteramplan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat, dalam hal ini jenis *syirkah Abdan*.

**Kata Kunci:** ekonomi syariah; moda transportasi; perjanjian.

### **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara kepulauan dan transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, karena dengan adanya trasportasi dapat mengefektifkan pekerjaan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transportasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Masyarakat memilih transportasi sesua dengan kebutuhannya. Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sangat tinggi, dengan alasan mempersingkat waktu perjalanan dan mempermudah untuk menuju ditempat tujuan.<sup>1</sup> Era perkembangan teknologi di tengah-tengah pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, internet sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi online yang menggunakan internet sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam segala aktifitas secara cepat dan efisien. Salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini adalah bisnis jasa transportasi dengan sepeda motor dan

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 5.

mobil atau yang dulu biasa disebut ojek dan taksi. Jika dahulu ojek dikelola secara konvensional dan kepemilikan tunggal, sekarang muncul bisnis baru yaitu suatu usaha komersial, yang menyediakan jasa transportasi bagi umum dan dikelola secara profesional.

PT.GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan PT GO-JEK bertumpu pada tiga nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para *driver* mendapatkan akses kelebih banyak pelanggan melalui aplikasi go-jek *driver*. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau, serta berbagai fasilitas yang lain Tujuan PT GO-JEK untuk mengurangi pengangguran di Indonesia dan menjadi solusi kemacetan di kota-kota besar. Cara kerjanya yaitu menggunakan aplikasi yang terhubung dengan internet. Para pelanggan tidak perlu menunggu dipinggir jalan atau mendatangi ke pangkalan ojek. Pemesanan melalui aplikasi go-jek sesuai kebutuhan. *driver* siap untuk melayani pelanggan yang berada dimana saja.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah semua persetujuan yang dibuat sesui dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak bias ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>3</sup> Mitra kerja dalam Islam dijaskan dengan istilah *syirkah*. Secara bahasa kata *Syirkah* berarti al-ikhtilath (percampuran) dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain<sup>4</sup>. *Driver* mempunyai hubungan kerja (mitra kerja) dengan PT. GO-JEK. Mulai dari *driver* ‘menyetorkan’ STNK dan data diri saat awal mendaftar hingga masalah upah atau asuransi yang diberikan kepada para *driver* GO-JEK.<sup>5</sup>

Pada saat pendaftaran menjadi mitra kerja di PT. GO-JEK, *driver* melakukan persetujuan perjanjian baku yang sudah tersedia. Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak seperti dalam pasal 1338 KUH Perdata, maka pihak-pihak yang akan mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang akan ada pada KUH Perdata. Tetapi dapat pula mendasarkan pada kesepakatan bersama, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa, harus sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, sedangkan dalam hal ketentuan tidak memaksa, diserahkan kepada para pihak. Dengan perjanjian kerjasama selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sejak para pihak akan memasuki perjanjian tersebut dengan demikian maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan dua mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Karena pada praktiknya banyak pekerja diperusahaan tertentu yang menerapkan perjanjian untuk menitipkan ijazahnya sebelum

---

<sup>2</sup>Wikipedia, “sejarah berdirinya GO-JEK”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>, pada tanggal 11 maret 2018.

<sup>3</sup>Pasal 1338 KUH Perdata

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq.Fiqh Al-Sunnah,(Beirut:Dar Al-Fiqh,2006),Juz II, 931.

<sup>5</sup>GOJEK, “daftar go-ride”, diakses dari <https://daftar.go-ride.co.id/>, pada tanggal 30 agustus 2018 pukul.

memulai bekerja. Asuransi dan upah yang lazim dan semestinya diberikan kepada pekerja. Tapi bicara dari sisi hukum, untuk melihat ada tidaknya perjanjian kerja, tidak hanya bisa dilihat dari ada tidaknya kewajiban penitipan ijazah, upah dan asuransi.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan ini digunakan karena peneliti merujuk pada prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan hukum yang terdapat di KUHPerdata dan pendapat-[endapat hukum tentang *syirkah* di KHES. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari literatur yang langsung terkait dengan pembahasan yang ada dalam hal ini peneliti mengacu pada KUHPerdata pasal 1338 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku-buku sebagai penjelasan serta penafsiran tentang teks yang terdapat dalam bahan hukum primer seperti Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen, Prinsip Bisnis Islam, Fiqh Muamalah dan Halal dan Haramnya Bisnis Kontemporer. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh sebagai penunjang penelitian seperti kamus dan ensiklopedia.

## **Bentuk Kemitraan antara *driver* dengan PT. GO-JEK**

Persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini (Perjanjian) mengatur hubungan antara anda, perorangan (Mitra), PT GO-JEK Indonesia, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Gedung Equity Tower, 35th Floor, Jakarta 12190, Indonesia (GI), dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia (AKAB), dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik. Pertama, Definisi-definisi sebagaimana disebutkan dibawah ini berlaku dalam Perjanjian ini, Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama Mitra setelah Mitra mendaftarkan diri melalui Aplikasi GO-JEK, Kedua, Aplikasi GO-JEK adalah aplikasi elektronik milik AKAB yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan GI ataupun AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar-jemput barang dan/atau orang layanan pesan-antar barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait.

Ketiga, AKAB adalah pihak yang membuat, memiliki dan mengurus Aplikasi GO-JEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya. Keempat, GI adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para Mitra sehubungan dengan penggunaan Aplikasi GO-JEK. Kelima, Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri. Keenam, Ponsel Pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan Aplikasi GO-JEK, Ketujuh, Persyaratan adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi GO-JEK

maupun fitur fitur didalam Aplikasi GO-JEK (sebagaimana berlaku). Kedelapan, Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra, GI dan AKAB. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi GO-JEK. Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra tidak dapat mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa GI atau AKAB dapat secara langsung menghentikan Persyaratan ini atau Aplikasi GO-JEK yang sehubungan dengan Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari Aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun.

Aplikasi GO-JEK dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi GO-JEK merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK. Penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK maupun pemberian hak oleh GI kepada Mitra atas penggunaan Aplikasi GO-JEK, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas Aplikasi GO-JEK. Mitra menyetujuibawa GI, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh GI (termasuk namun tidak terbatas kepada, kartu keluarga atau barang atau dokumen lain yang ditentukan oleh GI) selama Perjanjian ini berlaku ataupun untuk periode lain sebagaimana dapat ditentukan oleh GI sendiri, memeriksa keadan fisik maupun surat-surat pendaftaran (Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen lainnya) atas kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki atau dikuasai Mitra, meminta Mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening Mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh GI, AKAB atau afiliasi dari AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali oleh Mitra apabila Perjanjian ini diakhiri), maupun, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta Mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama Mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tujuan mendaftar dan memelihara Akun, Mitra diwajibkan untuk menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. Mitra bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi pada Akun yang dipelihara oleh Mitra. Kecuali diizinkan lain oleh AKAB secara tertulis, Mitra hanya dapat memiliki dan memelihara satu Akun. Penggunaan Aplikasi GO-JEK dilakukan oleh Mitra melalui Ponsel Pintar. Mitra tidak dapat menggunakan Aplikasi GO-JEK melalui sarana elektronik lainnya selain Ponsel Pintar. Mitra dilarang untuk meretas atau melakukan modifikasi Ponsel Pintar atau

Aplikasi GO-JEK untuk tujuan lain apapun termasuk menggunakan untuk segala macam aplikasi dan layanan yang dilarang oleh GI atau AKA

Pengadaan dan penggunaan Ponsel Pintar adalah tanggung-jawab Mitra sendiri termasuk namun tidak terbatas pada pembelian dari Ponsel Pintar tersebut, pembayaran semua biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya telepon, SMS, paket data internet. GI dapat, atas keputusan GI sendiri, melakukan pengadaan Ponsel Pintar untuk Mitra dalam bentuk yang dapat diputuskan oleh GI sendiri termasuk dengan bekerjasama dengan *vendor* pihak ketiga yang bekerjasama dengan GI dan/atau AKAB didalam pengadaan Ponsel Pintar tersebut (*Vendor*) dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh GI dan/atau *Vendor*. Khusus bagi Mitra yang menerima pengadaan Ponsel Pintar oleh GI dan/atau *Vendor*.

Mitra menyetujui bahwa maupun GI maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen. Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada GI, AKAB, para karyawan GI, para karyawan AKAB, afiliasi dari GI maupun afiliasi dari AKAB dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra. Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh GI maupun AKAB maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, GI maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana.

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Mitra mengklik persetujuan secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini. Apabila Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka periode keberlakuan Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun. GI maupun AKAB berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepahak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mitra dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir masa berlakunya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada GI dan AKAB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini.

Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Perjanjian, Mitra wajib mengembalikan semua perlengkapan yang dipinjamkan oleh GI maupun AKAB kepada Mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada jaket dan helm GI, dan melunasi setiap jumlah-jumlah yang masih terhutang kepada GI, AKAB maupun pihak ketiga lainnya yang terkait termasuk tagihan Ponsel Pintar yang terhutang apabila ada kepada GI dan/atau *Vendor*. Pada saat Mitra mengembalikan perlengkapan kepada GI ataupun AKAB dan melunasi setiap jumlah

yang terhutang, GI atau AKAB akan mengembalikan setiap barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI atau AKAB pada waktu pendaftaran Aplikasi GO-JEK maupun yang mungkin diminta oleh GI maupun AKAB dari waktu ke waktu. GI maupun AKAB mempunyai hak untuk menahan barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI maupun AKAB setelah Perjanjian ini berakhir dalam halnya Mitra mempunyai kewajiban, dalam bentuk apapun, kepada GI ataupun AKAB yang belum dipenuhi oleh Mitra.

Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa GI, berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai hak untuk menutup akses mitra kepada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK dalam halnya Perjanjian ini diakhiri. Mitra dilarang menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari GI ataupun AKAB. Mitra memberikan persetujuan kepada GI ataupun AKAB untuk dapat menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, termasuk namun tidak terbatas kepada: (i) anak perusahaan atau afiliasi; (ii) pihak yang membeli saham, usaha atau aset GI ataupun AKAB; atau (iii) penerus dari badan usaha GI ataupun AKAB dikarenakan sebab apapun (termasuk namun tidak terbatas kepada penggabungan, pemisahan, dan pengambilalihan). Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh GI, AKAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka GI, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab

### **Hubungan kemitraan *driver* dengan PT. GO-JEK menurut KUH Perdata dan KHES**

Pertumbuhan bisnis ojek berbasis online ini diikuti dengan makin meningkatnya animo masyarakat, terbukti dari terus bertambahnya jumlah pengunduh aplikasi tersebut. Ramai pemberitaan yang mengangkat cerita pengojek online dari sisi ekonomi membuat masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi pengojek. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, *Driver*, dan Penumpang, hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi (perusahaan ojek *online*/Gojek Indonesia yang Anda sebut) dengan *driver* sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, sehingga bukan merupakan hubungan kerja.

Lebih lanjut dijelaskan hubungan antara penyedia aplikasi dengan *driver* berdasarkan perjanjian kemitraan, yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Jika hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dan *driver* adalah hubungan kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Ini karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha.

Adanya perbedaan mendasar antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja. Hubungan kemitraan, bersifat lebih mengedepankan mutualisme di antara para pihak.

Prinsipnya, kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan. Posisi para pihak setara. Berbeda dengan posisi majikan-buruh dalam hukum ketenagakerjaan yang sifatnya atasan-bawahan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver* adalah hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap *driver* bukanlah perlindungan bagi pekerja berdasarkan perjanjian kerja, melainkan perlindungan sebagai pihak dalam sebuah perjanjian kemitraan.

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam **Pasal 1338 KUH Perdata**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **Pasal 1320 – Pasal 1337 KUH Perdata**, yaitu: Kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jadi pada dasarnya suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, termasuk jika ada perubahan juga harus dengan kata sepakat. UU Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>6</sup> Dari pengertian itu terlihat tiga unsur hubungan kerja, yaitu **pekerjaan, upah** dan **perintah**. Bagian Penjelasan UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan lebih jauh dan detil dari unsur-unsur hubungan kerja tersebut.

Tidak adanya penjelasan lebih jauh mengenai unsur-unsur hubungan kerja tersebut membuat setiap pihak memiliki penafsirannya masing-masing. Ini misalnya terlihat dalam kasus antara puluhan sopir dan sebuah perusahaan di bidang transportasi angkutan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.<sup>7</sup> Pada kasus itu, para sopir berdalih memiliki hubungan kerja karena unsur-unsurnya terpenuhi. Adanya pekerjaan berupa mengemudikan truk dan container ke tujuan yang telah ditunjuk perusahaan, upah berupa gaji pokok setiap bulan dan perintah berupa kewajiban untuk mengantar barang sampai tujuan. Sementara perusahaan berpendapat sebaliknya. Tidak ada pekerjaan karena pekerjaan digantungkan pada order pengiriman dari customer perusahaan, tidak ada upah karena pendapatan sopir dihitung dengan komisi dan diterima setelah selesai mengirim barang dan tidak ada perintah karena yang memerintah adalah customer/pengguna jasa pengiriman.

Lalu bagaimana dengan fenomena ojek online? Berdasarkan pemberitaan media, para pengemudi ojek ini tidak mendapatkan gaji dari perusahaan aplikasi. Justru para pengojek harus membagi 10 hingga 20 persen pendapatannya ke perusahaan. Berapa pendapatan pengojek tergantung seberapa banyak penumpang yang bisa ia antar. Perintah mengantar penumpang juga tidak datang dari perusahaan, melainkan dari penumpang dan tentu atas kesediaan pengojek. Dalam kondisi itu terlihat tidak ada unsur hubungan kerja pada relasi pengojek dan perusahaan penyedia aplikasi. Dengan demikian maka disimpulkan tidak ada hubungan kerja antara pengojek dan perusahaan aplikasi. Oleh karena tidak ada hubungan kerja, maka pengojek tidak berhak menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan.

<sup>7</sup> Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Editor: Guus Heerma van Voss & Surya Tjandra, Penerbit Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah produk hukum syariah yang bersumber dari hukum Islam yaitu al-qur'an dan as-sunnah. Sumber-sumber hukum Islam tersebut di kodifikasikan dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kata kompilasi diambil dari bahasa Inggris compilation atau bahasa Belanda compilatie adalah berasal dari kata compilare yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana.<sup>8</sup> Dalam buku II KHES yang membahas tentang akad pada bagian bab VI yang menjelaskan tentang *syirkah*. *Syirkah* merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan kerjasama dengan mencapurkan sebagian hartanya (modal) dalam rangka untuk medapatkan keuntungan bersama. Sebagaimana dalam Pasal 136 KHES menyatakan bahwa syiekah adalah kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, musyarakah itu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>10</sup> Melihat dari definitif tersebut bahwa akad kerjasama menurut hukum Islam bukan hanya sekedar boleh, melainkan lebih dari itu, disukai selama dalam kerjasama itu tidak ada tipu menipu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Shaad (38): 24 yang artinya: "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh".<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas sangat jelas sekali bahwa mendirikan perusahaan dengan menggunakan akad kerjasama sangat dibolehkan dalam Islam, selam dalam perkongsian (kerjasama) itu tidak mengandung unsur tipu menipu serta spekulasi di dalamnya. Ketentuan melakukan akad kerjasama tidak hanya pada sesuatu yang merugikan para pihak yang melakukan kerjasama dalam perusahan. Dalam dunia bisnis, melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih tidak serta merta hanya melakukan kesepakatan bagi para pihak yang hendak melakukan kerjasama tersebut. Melainkan adanya modal yang harus disertakan dalam perusahaan tersebut oleh masing-masing para pihak yang hendak melakukan kerjasama, baik dari pihak pemodal maupun dari pihak pengelolah (pelaku usaha). Maka dari itu, ada rukun-rukun yang harus terpenuhi oleh para pihak pemodal dan para pihak pengelolah (pelaku usaha) agar dapat tercapai kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, ada rukun-rukun *syirkah* (kerjasama) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *syirkah* pada Pasal 188 sebagai berikut: 1), Shohib al-mal/pemilikmodal, 2), Mudharib/pelaku usaha; dan 3), Akad.<sup>12</sup>

Rukun merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan. Bila tidak terpenuhi maka kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang berserikat tersebut tidak sah. Hal yang harus dipenuhi adalah akad (perjanjian) untuk dapat mencapai kesepakatan bersama dari para pihak yang hendak melakukan

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 11.

<sup>9</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 44.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 142.

<sup>11</sup>(QS: Shaad. 38): 24.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 55.

kerjasama. Selain itu, dalam melakukan kerjasama harus ada *shohib al-mal* (pemilik modal), yang akan menyertakan modalnya untuk membiayai perusahaan tersebut yang akan dikelolahnya. Dalam melakukan kerjasama tidak hanya adanya pemilik modal saja, melainkan harus ada pihak pengelolah (*mudharib*) yang akan mengelolah perusahaan tersebut dengan modal yang dihasilkan dari para pemilik modal.

Melakukan kerjasama dalam perusahaan tentunya tidak lepas dari laba (keuntungan) yang mereka dapatkan, dan tentunya juga tidak lepas dari hal-hal yang mengakibatkan risiko kerugian terhadap para pelaku usaha. Dalam hukum Islam kerjasama dikenal dengan *syirkah*. Sebagaimana *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 136 tentang *syirkah* yaitu kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untukmelakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsimodal.<sup>13</sup> Melihat dari definisi *syirkah* di atas nampak jelas bahwa pembagian keuntungan dan kerugian dibagi atas modal yang disertakan oleh masing-masing para pihak atau atas dasar proporsi modal yang disertakan diawal sesuai dengan perjanjiannya.

Ketika melakukan kerjasama dalam sebuah perusahaan tidak menutup kemungkinan pasti ada hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama (*syirkah*). Yang menjadi penyebabnya adalah salah satu pihak membantalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkan lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak. Selain itu juga karena salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

Ada pula karena sebab salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membantalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan juga karena sebab modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risik adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada. Dari hal demikianlah yang mengakibatkan sangat fatal jika terjadi hal-hal yang diluar dugaan dalam perjanjian kerjasama sehingga mengakibatkan berakhirnya *syirkah* (kerjasama). Oleh karenanya dalam sistem kerjasama, risiko harus ditanggung setiap pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama tersebut.

## Kesimpulan

Perjanjian yang terjadi adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Karena dalam hubungan kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah. Jadi hubungan

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 44.

hukum antara pengusaha penyedia aplikasi dengan *driver* adalah setara (mitra) karena tidak ada unsur upah dan perintah.

Hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver* sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, tetapi ada hak-hak *driver* yang harus dipenuhi oleh peruhahaan. Sedangkan hubungan hukum antara driver (sebagai penyedia layanan) dengan penumpang adalah hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen. Sedangkan menurut KHAS kemitraan diartikan *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keteramplan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat, dalam hal ini jenis *syirkah Abdan*

## **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 11.
- Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Editor: Guus Heerma van Voss & Surya Tjandra, Penerbit Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 142.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 5
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fiqh, 2006), Juz II, 931.
- Wikipedia, “sejarah berdirinya GO-JEK”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>, pada tanggal 11 maret 2018.
- GOJEK, “daftar go-ride”, diakses dari <https://daftar.go-ride.co.id/>, pada tanggal 30 agustus 2018
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 44.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 55
- Pasal 1338 KUH Perdata